

**PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA**



**PEMERINTAH DESA KEPUH
KECAMATAN KERTOSONO
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2022**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

PERATURAN DESA KEPUH
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEPUH,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Aset Desa yang merupakan sumber PAD (Pendapatan Asli Desa) harus dikelola secara baik sesuai tata perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk upaya mempercepat strategi pembangunan Desa dan meningkatkan pendapatan asli Desa (PAD) dengan mengikutsertakan secara aktif seluruh lapisan masyarakat melalui lembaga Desa yang ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun 2022

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Penetapan Status Rumah Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Penetapan Status Rumah Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Kabupaten NGANJUK;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022

- tentang Kewenangan Desa;
- 16 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 17 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa
 - 18 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 19 Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Kepuh Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

- Memperhatikan :
1. Keberadaan Asset Desa (Asset bergerak dan tidak bergerak) berkaitan dengan perubahan tata ruang wilayah.
 2. Hasil Rapat Pemerintahan Desa Kepuh, Tanggal 28 Juli 2022 yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa.
 3. Hasil Rapat Pemerintahan Desa Kepuh, Tanggal 28 Juli 2022 tentang Laporan Inventarisasi terhadap seluruh hasil Inventarisasi Aset Desa di Desa Kepuh Tahun 2020-2022.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH
dan
KEPALA DESA KEPUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA Kepuh KECAMATAN Kertosono
KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENGELOLAAN ASET
DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Nganjuk (dalam hal ini adalah Desa Kepuh);
2. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
3. Kepala Desa / Kepala Desa adalah Kepala wilayah di Desa Kepuh;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa Kepuh;
5. Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan yang dibuat oleh

- pemerintah desa bersama BPD;
6. Pengelola Asset Desa sebagaimana yang dimaksud adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang ditunjuk oleh kepala Desa dan ditugaskan untuk kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Asset Desa yang berfungsi sebagai penghubung (chanelling) pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Asset Desa;
 7. Peraturan Desa adalah peraturan yang diputuskan dengan persetujuan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa / Kepala Desa;
 8. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan/Asset desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan (PAD) bagi desa;
 9. Musyawarah Desa selanjutnya disingkat Musdes adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam pengambilan keputusan setingkat desa;
 10. Pengelolaan Asset Desa (Kekayaan Desa) adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, peningkatan fungsi dan manfaat, serta pengembangan;
 11. Evaluasi dan perencanaan adalah kegiatan evaluasi dan perencanaan yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan yang dilakukan setiap akhir tahun atau awal tahun.

BAB II

KEDUDUKAN DAN PRINSIP KEBERADAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN ASSET DESA

Pasal 2 Kedudukan

1. Perlindungan dan pengelolaan Asset Desa (Kekayaan Desa) khususnya Asset tidak bergerak yang dikelola merupakan suatu kewajiban Desa;
2. Pengelola Asset Desa merupakan satuan kerja Perangkat Desa (dalam hal ini Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum).

Pasal 3 Prinsip

1. Pengelola Asset Desa sebagai satuan kerja Pemerintah Desa yang mempunyai fungsi inventarisasi Perlindungan dan pengelolaan kekayaan Desa, dengan mengacu kepada prinsip-prinsip dasar APBDes yaitu membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Perlindungan dan Pengelolaan Asset Desa dilakukan guna pemberdayaan Program Pembangunan Desa dalam lingkup Pemerintahan Desa dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4 Maksud

1. Maksud perlindungan dan pengelolaan Asset Desa (Kekayaan Desa) adalah melindungi, mengelola dan menginventarisasi seluruh Asset Desa dari perubahan status kepemilikan oleh masyarakat dan pihak-pihak lain;
2. Secara khusus juga bermaksud perlu penguatan perlindungan dan Pengelolaan Kekayaan desa/Asset untuk dikembangkan sesuai mekanisme yang tepat sesuai perubahan waktu dan kondisi perkembangan yang ada.

Pasal 5 Tujuan

Tujuan perlindungan dan pengelolaan Asset Desa (kekayaan desa) adalah:

1. Secara umum bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum yang mengikat tentang status Kekayaan Desa/Asset, menjamin penggunaan, prinsip dan mekanisme Asset Desa;
2. Secara khusus bertujuan untuk:
 - a. Memperjelas bahwa Kekayaan Desa (Asset Desa) milik Pemerintah Desa dan bilamana ada perubahan status kepemilikan harus dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil rapat Pemerintahan desa;
 - b. Menginventarisir segala kekayaan Desa meliputi Asset yang dibangun/dibeli Pemerintahan Desa maupun hasil Pemberian/Hibah dan pelimpahan wewenang pemerintah yang lebih tinggi yang pengelolaannya mutlak diberikan kepada Pemerintah Desa;
 - c. Memperkuat hasil keputusan Kepala Desa yang berkaitan dengan Perlindungan, Pengelolaan maupun Pengembangan kekayaan Desa/Asset ;
 - d. Memperkuat status hukum hak-hak Desa dalam melindungi, mengelola dan mengembangkan Asset Desa guna melakukan kerjasama dengan pihak lain;
 - e. Mempertegas dan memperjelas keberadaan Kekayaan Desa (Asset Desa) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan RPJMDes.

BAB IV MEKANISME PERLINDUNGAN

Pasal 6

Mekanisme perlindungan Kekayaan Desa (Asset Desa) diatur melalui tahapan sebagai berikut :

1. Seluruh masyarakat Desa Kepuh diikutsertakan untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan Asset-Asset yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan yang positif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat berubahnya fungsi guna Asset Desa melalui mekanisme Musyawarah rapat BPD selaku penampung aspirasi masyarakat;
2. Musyawarah Rapat BPD harus membuat ketentuan/ketetapan/keputusan/aturan yang berkaitan dengan perlindungan, pengelolaan dan Pengembangan Asset Desa dan dituangkan berita acara hasil rapat dan diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk ditindak lanjuti dalam program Rencana

Kerja Pemerintah Desa (RKP).

BAB V MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 7

Mekanisme pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Desa (Asset Desa) diatur sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan asset Desa dilakukan oleh Pengelola Asset Desa sebagai mandat yang diberikan oleh Kepala Desa sebagai tugas, fungsi perangkat Desa;
2. Pengelolaan dan Pengembangan Asset Desa dilakukan oleh Pengelola asset dan dibuat Keputusan Kepala Desa untuk Pengelola asset dan aturan pengelolaan dan pengembangan tanpa merubah status perubahan kepemilikan kekayaan Desa walaupun telah sepakati perubahan fungsi guna Asset dimaksud yaitu tetap dialih fungsikan untuk kepentingan Pembangunan Desa sesuai dengan hasil musyawarah.

BAB VI WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA ASSET DESA

Pasal 8

Pelaku Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan kekayaan Desa, adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dalam Satuan Kerja Perangkat Desa dan berperan dalam pelaksanaan Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Asset Desa yaitu;

1. Pengawas Koordinator Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Asset Desa adalah BPD sebagai upaya penegakan visi, misi, asas, tujuan, kebijakan dasar dan prinsip pengelolaan. BPD sebuah organisasi yang berfungsi sebagai pengawasan, pengaduan permasalahan, penyebarluasan informasi dan pertanggung jawaban dari hasil pengelolaan asset Desa;
2. Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan kekayaan desa (Asset Desa). Bersama BPD, Kepala Desa menyusun peraturan Desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Asset Desa sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pengelolaan Asset. Kepala Desa juga berperan sebagai Pengarah dalam pengelolaan Asset Desa.
 - a. Kepala Desa berwenang :
 1. Mengeluarkan dan menanda tangani Surat Keputusan, Surat Ketetapan, Berita Acara dan berbagai kegiatan yang berjalan di tingkat Desa;
 2. Melakukan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pelestarian dan administrasi Pengelola Asset Desa ;
 3. Mengundang dan memfasilitasi pertemuan Musyawarah Pengelolaan Asset Desa dengan BPD untuk Evaluasi Program kegiatan;

4. Melakukan koordinasi Dengan lembaga Desa lainnya dan pihak –pihak lain yang berkaitan dengan Pengelolaan Asset Desa
- b. Kepala Desa mempunyai Hak :
1. Mendapatkan informasi dan laporan Pengelola Asset Desa;
 2. Memberikan masukan dan peringatan kepada Pengelola Asset Desa setelah memperhatikan beberapa masukan dari masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Asset Desa;
 3. Bersama Pengelola Asset Desa memfasilitasi permasalahan setingkat Desa, rencana tindak lanjut penanganan masalah dan melaporkan perkembangan kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 4. Menyelenggarakan sosialisasi di Desa dalam rangka menyamakan persepsi, filosofi dan mekanisme Pengelolaan Asset Desa.
- c. Kepala Desa berkewajiban untuk :
1. Melaporkan perkembangan Pengelolaan Asset Desa Kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam LPJ Tahunan yang tembusannya kepada Bupati melalui Camat;
 2. Menyelenggarakan Musyawarah desa guna evaluasi program kerja Pengelolaan Asset Desa;
 3. Melakukan rapat koordinasi dengan lembaga Desa lainnya;
 4. Memastikan bahwa pengelolaan kekayaan Desa telah sesuai dengan APBDes;
 5. Mendorong efektifnya Perlindungan, Pengelolaan dan pengembangan kekayaan desa guna menunjang pendapatan Asli Desa/PAD;
 6. Bersama Pengelola Asset Desa dan BPD menindaklanjuti penyelesaian Permasalahan yang timbul akibat Pengelolaan Asset Desa.

BAB VI

KLASIFIKASI KEKAYAAN DESA (ASSET DESA)

Pasal 9

Klasifikasi Asset Desa secara Umum

Kekayaan Desa adalah segala bentuk barang maupun jasa yang dimiliki Pemerintah Desa baik yang bersifat nyata maupun abstrak yang merupakan potensi Desa dan dapat dinilai dengan uang, adapun Asset Desa secara umum diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kas Tunai APB-Desa;
2. Peralatan / Perlengkapan Kantor;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menghasilkan PAD;
4. Fasilitas Umum yang pengelolaannya dari pemerintah diberikan kepada Desa (Tanah Kas desa , tanah desa, Gedung, Jembatan, Sungai, Jalan);
5. Dan lain-lain yang dianggap Potensi Desa.

Pasal 10

Klasifikasi Asset Desa menurut jenis

Jenis Asset Desa Kepuh diklasifikasikan sebagai berikut :

- A. Asset Desa yang bergerak (Tidak tetap):

1. Kendaraan Roda 2
 2. Televisi;
 3. Komputer / Laptop;
 4. Printer;
 5. Meja – Kursi;
 6. Almari;
 7. Radio Ampli
 8. Lemari Arsip;
 9. Motor Vitar pengangkut barang
 10. Peralatan / Unit yang mudah bergerak lainnya.
- B. Asset Desa yang tidak bergerak (Asset Tetap):
1. Tanah Desa;
 2. Tanah Kas Desa;
 3. Bangunan Gedung Milik Desa;
 4. Saluran Air;
 5. Sumber Alam yang dikelola oleh Desa (BUM-DESA);
 6. Jalan Desa;
 7. Jalan Usaha Tani;
 9. Fasilitas / Unit Tetap Lainnya.
- C. Asset Finansial terdiri dari:
1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
 3. Tabungan Atas Nama Desa / BUM-Desa;
 4. Surat – Surat berharga lainnya.

BAB VII

PRINSIP-PRINSIP DASAR PERLINDUNGAN , PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASSET DESA

Pasal 11

Prinsip - prinsip dasar perlindungan, pengelolaan dan pengembangan asset Desa yang berupa tanah kas Desa, Tanah Desa berupa Jalan, Sungai, dan segala sesuatu tanam tumbuh / Bangunan yang berdiri di atasnya diatur sebagai berikut :

1. Tanah Kas Desa /Tanah Desa, Sungai, Jalan, Jembatan dan segala Infrastruktur asset Desa apabila tidak memungkinkan lagi digunakan sebagai sarana penunjang Kepemerintahan diperkenankan untuk dialihkan untuk proses pengembangan yang lebih mempunyai nilai Ekonomi baik dari segi Kualitas maupun Kwantitas keperluannya.
2. Hasil pengalihan Asset Desa baik berupa nominal uang maupun barang seperti dimaksud dalam point 1 (satu) diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
3. Proses Pengalihan Asset dimaksud dapat berupa jual beli asset, tukar guling dan pengalihan-pengalihan lain yang disepakati oleh masing-masing yang berkepentingan.

BAB VIII

JUAL BELI, TUKAR GULING DAN PENGALIHAN ASSET DESA DALAM BENTUK LAINNYA

Pasal 12

1. Jual Beli kekayaan (Asset Pemerintah Desa) yang selanjutnya disebut

- Asset Desa dilakukan untuk Proses pengembangan Desa;
2. Jual Beli maupun pengalihan-pengalihan Asset Desa berpedoman pada prinsip fungsi guna asset dimaksud untuk memperoleh nilai tambah bagi pembangunan Masyarakat Desa;
 3. Standar nilai / harga jual, ditentukan melalui musyawarah Pengelolaan Asset Desa dan selanjutnya dinegosiasikan kepada pihak yang terkait dalam hal ini;

BAB IX PENGHAPUSAN ASSET DESA

Pasal 13

1. Penghapusan asset Desa harus melalui proses pertanggung jawaban pada musyawarah desa.
2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) minimal harus membahas pencatatan dan otorisasi terhadap Asset yang dihapuskan baik berupa penjualan, pelelangan, tukar guling, hibah maupun pemusnahan.
3. Penghapusan asset Desa disahkan setelah mendapat Rekomendasi dari Camat.
4. Asset Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan pelepasan hak kepemilikannya kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum.
5. Tanah Desa untuk kepentingan umum yang di lepas, penggantinya minimal senilai dengan tanah yang dilepas dan berlokasi di Desa setempat.

BAB X PELAPORAN

Pasal 14

1. Kepala Desa melaporkan hasil Pengelolaan Asset Desa kepada Bupati melalui Camat.
2. Laporan hasil pengelolaan Asset Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa tiap akhir Tahun.
3. Kepala Desa melalui pengelola Asset menyiapkan laporan pengelolaan Asset Desa apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh siapa Saja.

BAB XI PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 15

Untuk melaksanakan Peraturan Desa tersebut, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16


1. Satuan Kerja Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya yang suda ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini melaksanakan pengelolaan asset Desa dengan sebaik-baiknya;
2. Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka semua ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku;


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kepuh Kecamatan Kertosono.

Ditetapkan di : Kepuh
pada tanggal : 29 Juli 2022

Kepala Desa Kepuh

SUMARTONO



Diundangkan di Desa Kepuh
pada tanggal 29 Juli 2022

Kepala Desa Kepuh

SUMARTONO



Lembaran Desa Kepuh Nomor 3 Tahun 2022

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA .KEPUH

BERITA ACARA
NOMOR 145/3/BA/411.506.07/2022

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA KEPUH
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUMARTONO : Kepala Desa Kepuh, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Kepuh yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. PONIRIN : Ketua BPD Desa Kepuh, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Kepuh yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa.
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepuh, 28 Juli 2022

PIHAK KEDUA
KETUA BPD KEPUH,
PONIRIN



PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA KEPUH,
SUMARTONO



**DAFTAR PENGADAAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA KEPUH
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2021**

No. RPJMDesa : 3		Tgl/Bln/Thn RPJMDesa : 11/09/2019		Periode RPJMdesa : 2019 s.d 2025				
No. RKPDesa : 6		Tgl/Bln/Thn RKPDesa : 26/11/2020						
NO	SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	KODE BARANG	JENIS BARANG	JUMLAH	ASAL USUL BARANG		
						APBDes	PEROLEHAN LAIN YG SAH	KEKAYAAN ASLI DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA								
1			5010101	JALAN DESA (Jalan Desa (Jalan Brodonoyo))	245 METER	0	170.000.000	0
2	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Lngkungan Pemukiman/Gang	5010101	JALAN DESA (Paving/Isasi Jalan Pemukiman RT 002 RW 008)	96 METER	16.731.000	0	0
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	5010102	JALAN KHUSUS (Pembangunan Bahu Jalan)	398 METER	101.262.950	0	0
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Taman/Taman Bermalnak Anak Milik Desa **)	4010125	TAMAN (Taman PKK)	1 UNIT	41.906.000	0	0
SUB TOTAL PENGADAAN						159.899.950	170.000.000	0
2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								
1	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	4010101	BANGUNAN GEDUNG KANTOR (Ruko/Kios Milik Desa)	1 UNIT	125.101.000	0	0
SUB TOTAL PENGADAAN						125.101.000	0	0
JUMLAH TOTAL PENGADAAN						285.000.950	170.000.000	0

**DAFTAR PENGADAAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA KEPUH
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2022**

No. RPJMDesa : 3		Tgl/Bln/Thn RPJMDesa : 11/09/2019		Periode RPJMdesa : 2019 s.d 2025				
No. RKPDesa : 5		Tgl/Bln/Thn RKPDesa : 07/09/2021						
NO	SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	KODE BARANG	JENIS BARANG	JUMLAH	ASAL USUL BARANG		
						APBDes	PEROLEHAN LAIN YG SAH	KEKAYAAN ASLI DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA								
1	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	5020104	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI (Perbaikan dan Pembangunan Saluran air RW 008 dan RW 004)	1 UNIT	200.000.000	0	0
SUB TOTAL PENGADAAN						200.000.000	0	0
JUMLAH TOTAL PENGADAAN						200.000.000	0	0

Mengetahui,
KEPALA DESA

(SUMARTONO)

Diverifikasi Oleh,
SEKRETARIS DESA

(MURYANTO)

DESA KEPUH, 10 Agustus 2022

PETUGAS/PENGURUS BARANG MILIK DESA

(MEI RISKA CAHYA WIJAYANTO)

